

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia. telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu di hadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya.

Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi dan menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu di harapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian. Dapat saja terjadi suatu peristiwa negatif yang merugikan baik bagi dirinya, keluarganya maupun kekayaannya.¹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

¹Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung, PT Alumni, Hlm 1.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu. Pengertian asuransi menurut Mark R. Greene adalah institusi atau organisasi ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan menggabungkan diri dalam satu manajemen dan kelompok objek di dalam lingkup yang lebih rinci. Adapun mengenai tujuan dari asuransi ada 2 , yaitu :

- a. Tujuan ekonomis

Asuransi dengan tujuan ekonomis maksudnya mengalihkan atau membagi risiko-risiko yang bersifat ekonomis

- b. Tujuan sosial

Asuransi dengan tujuan sosial adalah suatu asuransi yang tidak mempunyai tujuan untuk suatu bisnis tetapi tujuan utamanya suatu jaminan sosial kepada masyarakat.²

²Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit, Hlm.146-147

2. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi di lihat dari bentuknya adalah merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian dapat di simpulkan dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Sifat konsensual dari perjanjian asuransi ini terdapat dalam pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa “ perjanjian pertanggungan di terbitkan seketika setelah itu di tutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu , bahkan sebelum polisnya di tandatangani”.³

3. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak atau perjanjian asuransi berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi sebagai berikut :⁴

a. Prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*)

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai suatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau

³Ibid, hlm.52

⁴Ahmadlupi, *Asuransi Pada Perusahaan Sewa Guna*, 25 Oktober 2016

[.Http://Ahmadlupi.Blogspot.Co.Id/2015/01/Asuransi-Pada-Perusahaan-Sewaguna.Html](http://Ahmadlupi.Blogspot.Co.Id/2015/01/Asuransi-Pada-Perusahaan-Sewaguna.Html),(14.46)

kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang dipertanggungjawabkan.

b. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Hal untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

c. Prinsip ganti rugi (*Indemnity*)

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).

d. Prinsip subrogasi (*Subrogation*)

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

e. Prinsip kontribusi (*Contribution*)

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

f. Prinsip sebab akibat (*Proximate Cause*)

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu sebab tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

4. Asuransi Pembiayaan

a. Subyek

Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung. Ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi yaitu :

- 1) Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan resiko atas harta bendanya, atas peralihan resiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- 2) Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima resiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadio peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggnglah yang memberi ganti rugi⁵.

b. Hubungan Hukum

Perkembangan asuransi kendaraan bermotor sudah mencakup bidang-bidang lain seperti pada bidang otomotif yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan risiko yang muncul sangat tinggi. Jika kendaraan

⁵Anonim, *Subyek Dan Obyek Asuransi*, 24 Februari 2017, [Http://Tulisanterkini.Com/Artikel/Artikel-Ilmiah/9451-Subyek-Dan-Obyek-Asuransi.Html](http://Tulisanterkini.Com/Artikel/Artikel-Ilmiah/9451-Subyek-Dan-Obyek-Asuransi.Html), (11.20 WIB)

bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungkan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungkan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan. Asuransi atau pertanggungkan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan,kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungkan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lajim disebut sebagai tertanggungatau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi⁶. Pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung (biasanya perusahaan pertanggungkan/asuransi)

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjianyang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

⁶Anonim, “*Pertanggungkan Asuransi Dalam Hukum Dagang*”, (Skripsi Ilmu Hukum Tidak Di Terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Hlm. 59-62

mereka yang membuatnya.” Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara berbunyi: “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”⁷

c. Obyek Pembiayaan

Polis Asuransi Kendaraan Bermotor adalah suatu pertanggungan atau asuransi Manfaat polis ini adalah melindungi objek pertanggungan terhadap resiko. Pasal 1 : Jaminan terhadap Kendaraan Bermotor kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah Polda di tempat kejadian . Pada umumnya obyek asuransi dalam hal ini adalah kendaraan bermotor hanya diasuransikan pada satu perusahaan asuransi saja. Risiko yang dijamin dan dikecualikan dalam Asuransi Kendaraan Bermotor benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor. Kerugian dan atau kerusakan selama Kendaraan Bermotor akan dikenakan apabila terjadi Perubahan Nilai Objek Pertanggungan, Perubahan Okupasi.⁸

5. Asuransi Kendaraan Bermotor

a. Pengaturannya

Asuransi terhadap kendaraan bermotor sendiri telah di atur di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dan Peraturan Menteri

⁷Ibid, Hlm. 62

⁸Anonim, *Objek Asuransi Kendaraan Bermotor*, 25 Februari 2017, [Http://Info-Asuransiterbaik.blogspot.co.id/2016/02/Objek-Asuransi-Kendaraan-Bermotor.Html](http://Info-Asuransiterbaik.blogspot.co.id/2016/02/Objek-Asuransi-Kendaraan-Bermotor.Html), (22.23 WIB)

Keuangan No. 74 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor. Asuransi Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor, *insurable interest* harus ada pada saat di mulainya pertanggungjawaban. *Insurable interest* sendiri dapat diartikan sebagai hak yang sah yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan kepentingan keuangannya pada obyek pertanggungjawaban, sehingga jika terjadi suatu peristiwa merugikan yang menimpa obyek pertanggungjawaban, tertanggung akan mengalami kerugian keuangan. Dalam asuransi kendaraan bermotor, informasi yang dicantumkan oleh calon tertanggung dalam formulir aplikasi tersebut harus dijawab sejujurnya dan selanjutnya akan menjadi dasar bagi *underwriter* perusahaan asuransi untuk melakukan seleksi, apakah pertanggungjawaban tersebut akan diterima atau ditolak atau diterima dengan persyaratan tertentu.

b. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini, penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian atas

dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

6. Pengertian Perusahaan Asuransi

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Pengertian perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerimaan risiko. Dengan demikian, perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai bentuk produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan asuransi akan mengajak setiap pihak untuk bergabung ataupun bekerjasama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi yang biasanya tidak disadari dan tidak siap dihadapi. Perusahaan Asuransi Kendaraan bermotor bertujuan memberikan jaminan ganti kerugian kepada pihak tertanggung atas semua kerugian yang diderita apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang atau rusak pada kendaraan yang dimiliki tertanggung. Dengan adanya perusahaan asuransi kendaraan bermotor, maka pihak tertanggung memperoleh hak ganti kerugian dari pihak penanggung.⁹

⁹Raden Baruna Jaya, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Asuransi Wahana Tata Cabang Bandar Lampung)*, 16 Maret 2017, digilib.unila.ac.id/11232/1/ABSTRAK.pdf, (15.35WIB)

7. Persyaratan Umum Perusahaan Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pasal 7 ayat

(1) menyatakan bahwa perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara Langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
- b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan perasuransian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian, dan perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
- b. Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - 1) Bagi perusahaan asuransi dan reasuransi , yaitu fungsi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan , pelayanan .
 - 2) Bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi , yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan pelayanan.

3) Bagi perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuarial, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.

c. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya.

Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya didukung oleh:

1) Sistem pengembangan sumber daya manusia.

2) Sistem administrasi

3) Sistem pengelolaan data¹⁰

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal 26 ayat

(1) menetapkan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

a. Polis;

b. Premi atau Kontribusi;

c. *Underwriting* dan pengenalan Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta;

d. Penyelesaian klaim;

e. Keahlian di bidang perasuransian;

f. Distribusi atau pemasaran produk;

¹⁰Ibid, hlm.31.

g. Penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung,

atau Peserta; dan

h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab

1. Pengertian Tanggungjawab

Pengertian Tanggungjawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima beban sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹¹ Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai

¹¹Anonim, *Pengertian Tanggungjawab*, 5 April 2017, <http://www.Landasanteori.Com/2015/09/Pengertian-Tanggungjawab-Definisi.Html>, (20.43 WIB)

perwujudan kesadaran akan kewajibannya.¹²Tanggungjawab hukum pihak ketiga adalah kewajiban yang harus di penuhi tertanggung terhadap pihak ketiga , apabila risiko-risiko yang dijamin oleh polis menyebabkan pihak ketiga tersebut mengalami kerugian dan menuntut ganti rugi sehubungan dengan aktifitas personal atau perusahaan milik tertanggung.¹³

2. Prinsip-prinsip Tanggungjawab

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Atas Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

b. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability*)

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab adalah prinsip dimana sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslas*) diterima dalam prinsip tersebut. UUPerlindungan Konsumen mengadopsi pembuktian terbalik ini ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23

¹²Anonim, *Pengertian Tanggungjawab Menurut Para Ahli*, 5 April 2017, [Http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/Pengertian-Tanggung-Jawab-Hukum-Menurut.Html](http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html), (21.00WIB)

¹³Anonim, *Asuransi Tanggung Gugat*, 1 Desember 2016, [Http://asuransitanggungugat.blogspot.co.id/2013/07/Asuransi-Tanggung-Jawab-Hukum.Html](http://asuransitanggungugat.blogspot.co.id/2013/07/asuransi-tanggung-jawab-hukum.html), (22.16 WIB)

UUPK. Dasar pemikiran dari teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum pidana. Namun jika diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berartidapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat. Prinsip tersebut seiring dengan perkembangan *caveat emptor* ke *caveat venditor*, dimana ingin meletakkan aspek keadilan dalam perlindungan konsumen.

c. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*on of non-liability*)

Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya *common sense* dapat dibenarkan.

d. Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang

menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability* hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability* hubungan itu tidak selalu ada. Menurut RC Hoerber al, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

- 1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- 2) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
- 3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

e. Pembatasan Tanggung Jawab (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan dimana ia sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.¹⁴

¹⁴ Vanbanjarecht, *Prinsip Tanggung Jawab*, 5 April 2017, <https://Vanbanjarechts.Wordpress.Com/2013/01/01/Prinsip-Tanggung-Jawab/>, (21.26)

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Perusahaan Asuransi

1. Tanggungjawab Perusahaan Asuransi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

2. Risiko

Risiko menurut R. Subekti adalah “Perkataan risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa kepada benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.” Risiko di sini perlu dibedakan antara risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik. Pada perjanjian sepihak, risiko diatur dalam Pasal 1237 (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa dalam perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan tertentu, maka kebendaan itu

menjadi tanggungan si berpiutang semenjak perikatan itu dilahirkan.¹⁵ Istilah risiko memiliki berbagai pengertian dalam bisnis dan dalam kehidupan sehari-hari dan pada tingkatan yang paling umum, istilah risiko di gunakan untuk menggambarkan setiap keadaan dimana terdapat ketidakpastian tentang hasil apa yang akan timbul.¹⁶ Secara umum, jenis-jeni risiko dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu *Financial Risk* dan *Nonfinancial Risk* yaitu risiko yang menyangkut keangan dan risiko yang tidak menyangkut keuangan *static* dan *dinamic risk*. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul dari perubahan dalam bidang ekomomi, seperti perubahan harha, selera konsumen, pendapatan dan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian financial kepada masyarakat sehingga lebih sulit untuk di prediksi, sedangkan risiko statis di sebabkan oeh hal-hal seperti bahaya alam dan ketidakjujuran. Risiko statis tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat dan cenderung timbul secara teratur dalam jangka waktu tertentusehingga pada umumnya lebih mudah di prediksi dan lebih sesuai untuk di tangani oleh asuransi. *Pure* dan *speculative risk* , risiko murni dan risiko spekulatif. Istilah risiko murni di gunakan untuk menjelaskan situasi yang mengandung kemungkinan adanya kerugian atau tidak. Risiko spekulatif mengandung kemungkinan adanya untung rugi seperti pada perjudian atau strategi invertasi tertentu.

¹⁵Dila Meilida,2007, “*Tanggung Jawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil*” (Tesis Pascasarjana Tidak Di Terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Dipinegoro Semarang),Hlm.16-20

¹⁶A. Junaedy Ganie.,2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,Hlm. 40

Risiko juga dapat dibagi lagi antara risiko inti atau risiko bisnis (*core risk*) dan risiko bukan inti (*non core risk*). Risiko inti adalah risiko yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan, seperti risiko kegagalan strategi bisnis dan investasi serta salah kelola (*mismanagement*), kegagalan riset dan pengembangan atau eksplorasi, risiko tuntutan pihak ketiga karena pencemaran dan polusi atau kegagalan produk barang atau jasa yang dihasilkan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Risiko bukan inti adalah risiko selain dari yang terkait langsung dengan bidang usaha yang dijalankan seperti risiko kebakaran pada pabrik atau gedung, risiko pemogokan kerja, kerusakan, gempa bumi dan banjir. Baik risiko inti maupun risiko bukan inti adalah risiko yang sebagiannya dapat diasuransikan walaupun asuransi tidak selalu menjadi pilihan yang diambil dan sebagian lagi mungkin tidak dapat diasuransikan.¹⁷

Risiko-risiko memerlukan penanganan. Ada beberapa usaha untuk menangani risiko tersebut, antara lain:

a. Menghindari (*avoidance*)

Dengan menghindari risiko, berarti yang bersangkutan menjauhkan diri dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan risiko baginya. Setiap orang selalu menghindar dari setiap perbuatan dan peristiwa yang dianggap mengandung risiko. Dengan perkataan lain, untuk menghindari risiko banyak, bergantung kepada berbagai faktor. Suatu hal yang tidak di

¹⁷Ibid, Hlm.41-42

sangkal bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindari risiko kematian yang merupakan rahasia Tuhan.

b. Mencegah (*prevention*)

Mencegah adalah melakukan beberapa usaha , sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin timbul, dapat di atasi atau di hindari. Dalam kenyataannya, usaha pencegahan tersebut tidak selalu berhasil.

c. Mengalihkan (*transfer*)

Mengatasi risiko dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi kepada / dengan pihak lain. Melalui cara ini, ada pihak ketiga yang bersedia menerima risiko yang mungkin akan di derita orang lain. Sekarang ini, usaha mengalihkan risiko/membagi risiko di maksudbanyak dilakukan dengan melakukan perjanjian asuransi. Sehubungan dengan usaha tersebut, seseorang yang menghadapi suatu risiko mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung, sehingga pihak terakhir ini akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang apabila risiko yang di maksud menjadi kenyataan. Sebagai kontraprestasinya, pihak yang menanggung risiko tersebut akan menerima premi dari pihak pertama.

Dari uraian diatas, tampak jelas bahwa asuransi merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan risiko , dalam hal ini adalah risiko murni. Berhubungan dengan adanya kebutuhan untuk mengatasi risiko, timbullah lembaga asuransi yang merupakan upaya untuk mengalihkan atau membagi risiko yang dihadapinya kepada/dengan orang lain.

d. Menerima (*assumption or retention*)

Apabila diperkirakan kerugian yang muncul timbul tidak terlalu besar jika di bandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencegahannya, oleh yang bersangkutan diputuskan untuk diterima saja risiko yang mungkin akan timbul tersebut. Demikian pula apabila keuntungan yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada kerugian yang mungkin terjadi.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tentang *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Definisi *leasing* menurut menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh penyedia sewa pembiayaan (*lessor*) untuk digunakan oleh penyewa sewa pembiayaan (*lessee*) selama jangka waktu tertentu. Sumber hukum umum yang terkait dengan perjanjian *leasing* ini antara lain, asas Konkordasi Hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam bab I buku III KUH Perdata. Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III Bab VII) yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang sewa menyewasepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal ini membahas hak dan kewajiban *lessor* dan *lessee*.¹⁹

¹⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung, PT Alumni, Hlm.7-9

¹⁹ Anonim, *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Perusahaan Pembiayaan*, 13 Maret 2017
.Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/123456789/35643/3/Chapter%20II.Pdf, (22.11 WIB)

Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pasal 1 Angka (5) disebutkan :“Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.” Subekti mengartikan *leasing* adalah: “Perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana *lessor* (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan perusahaan *leasing*) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada *lessee* (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.”²⁰

Subekti mengonstruksikan *leasing* tersebut sebagai berikut:

- a. *Leasing* sama dengan sewa-menyewa;
- b. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah pihak *lessor* dan *lessee*;
- c. Objeknya perangkat perusahaan termasuk pemeliharaan dan lain- lain;
- d. Adanya jangka waktu sewa.²¹

2. Pihak-Pihak Perjanjian *Leasing*

Pasal 1315 KUH Perdata jo.Pasal 1340 KUH Perdata, pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Asas ini dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Pasal 1315 KUH

²⁰(R. Subekti, 1985, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung; Alumni, hlm. 55.

²¹Ibid, hlm.57

Perdata menyatakan, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Namun dalam Pasal 1340 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang mengadakannya.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* yaitu:

- a. *lessor* adalah perusahaan *leasing* atau dalam hal ini adalah pihak yang memiliki kepemilikan atas barang
- b. *lessee* adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian;
- c. *supplier* adalah pihak penjual barang yang *dileasekan* (disewagunausahakan).²²

3. Muatan Perjanjian *Leasing*

Muatan perjanjian *leasing* menurut pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu :

- a. Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan
- b. Nomor dan tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Barang atau jasa pembiayaan
- e. Nilai barang atau jasa pembiayaan
- f. Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan

²²Anonim, *Pengertian Leasing Definisi Fungsi Ciri Sewa Guna Menurut Para Ahli dan Para Pihak dalam Kontrak Leasing*, 13 Maret 2017, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-leasing-definisi-fungsi-ciri.html>, (22.00 WIB)

- g. Jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan
- h. Objek jaminan (apabila ada)
- i. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang di berikan, yang peling sedikit memuat:
 - 1) Biaya survey
 - 2) Biaya asuransi/penjaminan/fidusia
 - 3) Biaya provisi
 - 4) Biaya notaris
- j. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, jika obyek pembiayaan di bebani jaminan fidusia
- k. Klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
- l. Klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Kontrak (perjanjian nasional), dalam hal ini perjanjian *leasing*. Komar Anda Sasmita menyebutkan paling tidak dalam perjanjian *leasing* memuat:

- a. Obyek *lease*: obyek yang dijadikan perjanjian *leasing* harus jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara yang dimintakan dengan yang diserahkan.
- b. Hak milik dari barang *lease*: barang *lease* harus dimiliki oleh *lessor*, sehingga *lessor* dapat menunaikan kewajiban pada *lessee* untuk menyerahkan barang *lease*.
- c. Lamanya kontrak: jangka waktu kontrak juga harus jelas dalam kontrak, sehingga jelas pula kapan berakhirnya kontrak. Tanggal kapan barang diserahkan, hendaknya jelas.

- d. Kewajiban *lessor* dan *lessee*: kewajiban para pihak harus jelas, sehingga pada saat salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya bisa diketahui dan selanjutnya bisa dituntut tanggungjawabnya sesuai dengan kedudukannya sebagai *lessee* atau *lessor*.
- e. Pertanggung/garansi: ini berkait dengan pihak ketiga yang ikut dalam perjanjian *leasing*, yang dapat memberikan jaminan pada *lessee* untuk menunaikan kewajibannya apabila pada suatu waktu *lessee* tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Fungsi penjamin ini tergantung pada jenis perjanjian leasing yaitu *operational leasing* atau *financial leasing*. Adapun mengenai jenis perjanjian *leasing*, sebagaimana disebut di atas ada dua yaitu:

- a. *Operating lease* yaitu perjanjian lesing dimana pihak *lessee* melease suatu jenis barang/peralatan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atas barang/alat tersebut. Sedangkan *lessor* disini hanya mengenakan biaya sewa atas barang tersebut. *Operating lese* ini misalnya pada mesin foto copy, buldozer dan sebagainya.
- b. *Financial lease*, disini *lessor* mendapatkan hak milik atas barang yang bergerak atau barang tidak bergerak yang kemudian diserahkan untuk dipakai oleh *lessee* untuk jangka waktu maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis suatu barang yang bersangkutan. Sebaliknya *lessee* berkewajiban untuk membayar kepada *lessor* seluruh biaya *lessor* untuk mendapatkan barang ditambah dengan keuntungan yang

disepakati²³.Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit,tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itumaka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak.

4. Prosedur Perjanjian *Leasing*

Dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*, ada prosedur atau tahapan yang harus dilalui, yaitu :

- a. *Lessee* memilih dan menentukan kendaraan yang dibutuhkan sekaligus memilih *suplier* atau dealer kendaraan yang dimaksud.
- b. *Lessee* mengajukan permohonan leasing dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan *lessor* dan menyerahkannya pada *lessor* disertai dokumen pelengkap, yaitu :
 - 1) Data pribadi pemohon.
 - 2) Surat permohonan kredit.
 - 3) Persetujuan suami atau istri.
- c. *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dengan mensurvei dan menganalisis data harta kekayaan pemohon serta melakukan pengecekan kendaraan yang diajukan oleh *leasee*.
- d. *Lessor* memutuskan untuk memberikan fasilitas *leasing* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lamanya kontrak dan daftar perhitungan kredit).²⁴

²³ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.260

²⁴ Bondan Budi Setia Handoko, “*Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Pt Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang*”, (Tesis Pascasarjana Tidak Di Terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), Hlm.59.

Teknik pembiayaan leasing dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. *Finance Lease*

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna (*lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. *Lessee* biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Dalam praktiknya, *finance lease* dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi antara lain sebagai berikut :

1) *Direct finance lease*

Dalam transaksi *direct finance lease*, pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan dari *lessee* dan langsung disewagunakannya kepada *lessee*. *Lessee* dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok.

2) *Sale and lease back*

Pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Metode transaksi ini membantu *lessee* yang mengalami kesulitan modal kerja.

3) *Leveraged lease*

Dalam proses sewa guna ini, pihak yang terlibat adalah *lessor*, *lessee* dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek *leasing*. Pihak kreditor inilah yang biasanya justru memberikan porsi yang besar

dalam pembiayaan. Kreditor jangka panjang, biasanya lembaga keuangan misalnya bank yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60% - 80% yang disebutkan *leverage debt without recourse* kepada pihak *lessor*. Apabila pihak *lessee* mengalami *default* dan tidak mampu mengangsur, *lessor* tidak ikut bertanggungjawab kepada bank.

4) *Syndicated lease*

Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu *lessor*. Kerja sama antara *lessor* ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.

5) *Vendor Program*

Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas *leasing*. *Lessor* akan membayar objek *leasing* kepada vendor/dealer dan selanjutnya *lessee* akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada *lessor* atau melalui dealer.

- b. *Operating Lease* Dalam teknik *operating lease*, pihak pemilik objek *leasing* atau *lessor* membeli barang modal dan disewagunausahakan kepada *lessee*. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh *lessee* tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh *lessor* untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. *Lessor* mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan. *Lessor* dapat

juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa sewa guna usaha yang lain.

Operating lease dapat juga disebut leasing biasa yaitu satu perjanjian kontrak antara lessor dengan *lessee*, dengan catatan bahwa :

- 1) *Lessor* sebagai pemilik objek *leasing* menyerahkannya kepada pihak *lessee* untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut.
- 2) *Lessee* atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada *lessor* yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya pemerolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini disebut *nonfull pay out lease*.
- 3) *Lessor* menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
- 4) *Lessee* pada ahir kontrak harus mengembalikan objek *leasing* pada *lessor*.
- 5) *Lessee* dapat membatalkan perjanjian kontrak *leasing* sewaktu-waktu (*cancelable*).²⁵

5. Asas-Asas Hukum Perjanjian

R.M. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

²⁵ Agus, *Perjanjian Leasing*, 11 Maret 2017, [Http://Agusmanzai.Blogspot.Co.Id/2014/03/Perjanjian-Leasing.Html](http://Agusmanzai.Blogspot.Co.Id/2014/03/Perjanjian-Leasing.Html), (18.47WIB)

Asas konsensualisme ini berkaitan erat dengan saat lahirnya suatu perjanjian. Menurut asas ini, suatu perjanjian lahir seketika saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai unsur-unsur pokoknya. Berkaitan dengan hal ini, R.Subekti berpendapat, asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya *consensus*.

b. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

c. Asas Kekuatan Mengikat

Dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya parapihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan dan kebiasaanakan mengikat para pihak.

d. Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan baik, dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

f. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dalam *zaakwaarneming* di mana seseorang yang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan

untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

g. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

h. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

i. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu, sebagai undang-undang bagi para pihak.²⁶

6. Peralihan Hak Pemilik Menurut Hukum

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Pasal 19 ayat 2 menyebutkan Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangannya tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

²⁶Dila Meilida, 2007, "Tanggung Jawab Lessee Dalam Praktek Perjanjian Leasing Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Semarang 2 (Dua) Divisi Mobil" (Tesis pascasarjana tidak di terbitkan, Fakultas hukum universitas Diponegoro Semarang), *Loc. Cit.*

E. Tinjauan umum tentang PT. Bussan Auto Finance

1. Sejarah PT. Bussan Auto Finance

PT Bussan Auto Finance (BAF) adalah perusahaan pembiayaan yang saat ini berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha. BAF didirikan pada tahun 1997. Saat ini BAF memiliki 173 kantor cabang di seluruh pelosok Nusantara, dengan jumlah karyawan lebih dari 10,000 orang. Total jumlah konsumen yang pernah dan sedang dibiayai oleh BAF telah mencapai lebih dari 4 juta orang. Selama tahun 2009, BAF membiayai lebih dari 714 ribu unit kendaraan bermotor baru. Total asset lebih dari 10 triliun rupiah. Pada tahun 2006-2008 yang lalu BAF terpilih menjadi perusahaan pembiayaan terbaik menurut majalah Investor. BAF memiliki tiga kebijakan utama dalam melakukan CSR nya, yakni:

a. Membangun tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

BAF senantiasa memberikan perhatian kepada kualitas sumber daya manusianya. Mempertahankan integritas karyawan dan manajemen menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pengembangan sistem pengendalian intern yang berkesinambungan dan pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaannya, merupakan prioritas bagi BAF.

b. Melakukan komunikasi yang interaktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan

BAF membangun komunikasi yang interaktif melalui jalur hotline SMS,

website, bulletin VIP News, HR News, serta tatap muka manajemen & karyawan berupa “Temu Wicara Ceria”.

- c. Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat luas. BAF secara bertahap telah mencoba mengembangkan bakti sosialnya kepada masyarakat, bekerjasama dengan beberapa institusi. Beragam bidang dan strata sosial telah dijangkau oleh kegiatan sosial BAF, seperti bidang kesehatan (donor darah bersama PMI dan pengobatan gigi bersama FKG-UI), bidang pendidikan (*session* bagi mahasiswa S-2 dan anak jalanan bersama PPM), bidang keamanan (*session* “*Safety Riding*” bagi siswa SMU bersama dealer Yamaha), bidang kesejahteraan (bantuan bagi korban bencana alam di Yogya), dan lain-lain.

Tahun 2010 BAF mendapatkan peringkat AA- oleh PEFINDO dan meraih “*Top Brand Award*” untuk tahun 2008, 2010 – 2012 untuk kategori pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dari Frontier. Tahun 2009 BAF menerima penghargaan sebagai perusahaan pembiayaan dengan kinerja “Sangat Bagus” selama 5 tahun berturut-turut dari majalah Infobank. Penghargaan “*Digital Marketing Award*” diraih oleh BAF pada tahun 2010. Tahun 2011 BAF mendapatkan penghargaan SWA, *Customer Loyalty Award* 2011. Tahun 2012, BAF mendapatkan penghargaan “*Service to Care Award*” untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan “*Superbrand Award*”. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen BAF untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam penyelenggaraan usahanya, BAF telah membangun dan

menerapkan pengendalian internal (*internal control*) yang baik sesuai standar internasional, didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif. Sebagai bagian dari keluarga besar Mitsui & Co Ltd, BAF menerapkan kontrol internal dalam kerangka kerja COSO sebagaimana disyaratkan oleh *Japan Sarbanes-Oxley Act 404 (J-SOX 404)*. Kepatuhan (*compliance*) kepada peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu prioritas perusahaan. Setiap karyawan wajib untuk memahami kepatuhan tersebut dengan membaca dan menandatangani Buku Panduan Compliance (*Compliance Guideline*) yang disediakan oleh perusahaan. Sosialisasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan etika bekerja, peraturan perusahaan, kepatuhan, dan beraneka ragam dorongan untuk menjadi karyawan yang efektif, disampaikan melalui berbagai media komunikasi internal, termasuk bulletin internal.

Kaitannya dengan kegiatan sosial kepada masyarakat, BAF telah dan akan senantiasa menjalankan panggilannya dengan setia. Berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari program *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah dan sedang dilakukan bersama beberapa mitra, misalnya donor darah nasional (bersama PMI), *safety riding course* (bersama dealer Yamaha), pendidikan luar ruang untuk anak jalanan (bersama PPM), pengobatan gigi gratis (bersama FKG-UI), pendidikan perencanaan keuangan keluarga bagi masyarakat awam (bersama PPM), penghijauan (bersama masyarakat setempat), dan lain-lain. Semua ini sejalan dengan

Misi perusahaan untuk memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari masyarakat Indonesia dan visi perusahaan untuk menjadi mitra jasa keuangan terkemuka milik masyarakat, bagi masyarakat di dalam masyarakat.

Misi : Memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Visi : Menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha dan masyarakat.

Nilai-nilai:

- a. Menjunjung tinggi integritas dan keadilan
- b. Berpikiran terbuka dan menyukai tantangan
- c. Menjadi spesialis Yamaha dengan memberikan layanan yang sesuai kebutuhan pasar
- d. Memuaskan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan

Kebijakan CSR : PT Bussan Auto Finance (BAF) memahami pentingnya 3P (*Profit-People-Planet*) dalam menjalankan usahanya. Profit (laba) merupakan hal yang harus diperjuangkan oleh perusahaan, akan tetapi *People* (orang/masyarakat) dan *Planet* (bumi/lingkungan) tidaklah boleh diabaikan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat berkaitan erat dengan 3P. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan harus dapat dinikmati pula oleh masyarakat dan lingkungan hidupnya.²⁷

²⁷ Anonim, *Bussan Auto Finance*, 28 Februari 2017, <https://direktorionlineleasing.wordpress.com/bussan-auto-finance/>, (12.05WIB)

2. Logo PT. Bussan Auto Finance



Arti logo BAF adalah perusahaan resmi pembiayaan motor Yamaha dari Jepang/ Bussan.

3. Pembiayaan kendaraan roda dua di PT. Bussan Auto Finance

BAF terus berupaya untuk senantiasa menjaga hubungan antara BAF, Yamaha dan Pelanggan dengan memberikan pelayanan Cepat, Ringan dan Aman (CeRiA). BAF CeRiA memberikan keuntungan dan dapat dinikmati setiap kalangan masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha di BAF. BAF CeRiA dapat dinikmati di seluruh cabang yang tersebar di pelosok nusantara. Pelayanan Cepat merupakan pelayanan yang diberikan BAF kepada pelanggan dan dealer Yamaha ketika terdapat pengajuan kredit, ketika pelanggan melakukan pembayaran angsuran, maupun saat pengurusan terkait surat kendaraan bermotor dan hal lainnya. Pelayanan Ringan adalah suatu bentuk pelayanan yang memberikan suku bunga kompetitif dan jumlah angsuran yang ringan serta pembayaran angsuran yang memberikan kemudahan yaitu dengan telah terjalinnya kerjasama yang dibina antara BAF dengan beberapa Bank dan perusahaan perusahaan diantaranya BRI, BCA, BUKOPIN, BNP, SWAMITRA, ALFAMART, INDOMARET, KANTOR POS, dan TEKTAYA. Pelayanan aman merupakan suatu pelayanan yang

diberikan oleh BAF terhadap segala proses penyimpanan dokumen dan data pelanggan ke dalam suatu system yang terpercaya.

Persyaratan Umum :

- a. Usia 21-60 tahun dan / sudah berkeluarga
- b. Fotokopi KTP / SIM / paspor pemohon (dan pasangan)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Nikah (bila sudah berkeluarga)
- d. Fotokopi PBB 2 tahun terakhir / rekening listrik 6 bulan terakhir

Karyawan :

- a. Asli slip gaji (bulan terakhir) / ijin usaha (NPWP/SIUP/TDP) / SPT tahunan
- b. Fotokopi tabungan 6 bulan terakhir / rekening koran 3 bulan terakhir

Wiraswasta :

- a. Fotokopi ijin usaha NPWP / SIUP / TDP / SPT tahunan
- b. Fotokopi tabungan 6 bulan terakhir / rekening koran 3 bulan terakhir²⁸

²⁸Anonim, *Product BAF*, 4 Februari 2017, <https://Baf.Id/Product/Read/1434913436/2016-11-28>, (11.30WIB)